



**Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai)
Vol.9**

**Pelaksanaan Pemungutan Pajak Homestay Kota Solok Ditinjau Dari
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota
Solok**

Vicky Sofyan Sauri, Aermadepa, Yulfa Mulyeni

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

advokad.aermadepa@gmail.com, karatehhitam@gmail.com, yulfa2706@gmail.com.

ABSTRACT

This research is based on Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Regional Taxes, Article 1 point to (10) Hotels are facilities providing lodging/rest services including other related services for a fee, which also includes motels, inns, tourism huts, tourism guesthouses, boarding houses, guest houses and the like, as well as boarding houses with more than 10 (ten) rooms. The research method used by the author is Empirical Juridical, namely by interviewing the Solok City Regional Financial Agency and Homestay Business Actors in Solok City. Based on research conducted by the author, it was found that the implementation of Homestay Tax collection in Solok City has not been implemented, but efforts have been made to implement collection by the Regional Financial Agency of Solok City. However, Homestay business actors refuse and object to tax collection due to a conflict with the rules or laws set by the Ministry of Tourism which classifies Homestay Business as a Micro, Medium and Lower Enterprise (MSME) so that it is subject to tax of only 0.5%, whereas in the Regulations Regional Number 1 of 2012 concerning Regional Taxes stipulates that Homestays are included in the Hotel Tax section and can be subject to a 10% tax. And because the Homestay in Solok City no longer meets the elements or requirements as a Homestay in accordance with the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number 9 of 2014 concerning Tourist Lodge Business Standards, there is a dispute between the Regional Financial Agency of Solok City as the person responsible for determining and implementing the collection. Regional Taxes with Homestay Business Actors in Solok City.

Keywords: Implementation, Homestay, Regional Regulations

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 poin ke (10) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Metode penelitian yang digunakan penulis ialah Yuridis Empiris yaitu dengan cara mewawancarai pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok dan pihak Pelaku Usaha Homestay di Kota Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Homestay di Kota Solok belum terlaksana akan tetapi telah dilakukan Upaya Pelaksanaan Pemungutan Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Akan tetapi pelaku usaha Homestay menolak dan merasa keberatan terhadap pemungutan pajak kepada mereka dikarenakan adanya benturan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh kementerian pariwisata yang menggolongkan Usaha Homestay sebagai suatu Usaha Mikro Menengah Kebawah (UMKM) sehingga dikenakan pajak hanya sebesar 0,5% sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah ditetapkan bahwa Homestay termasuk kepada bagian Pajak Hotel dan dapat dikenakan Pajak sebesar 10 %. Serta dikarenakan Homestay di Kota Solok tidak lagi memenuhi unsur atau syarat sebagai sebuah Homestay sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata maka terjadi perselisihan antara Badan Keuangan Daerah Kota Solok selaku penanggung jawab terkait penetapan serta pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan Pelaku Usaha Homestay di Kota Solok.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Homestay, Peraturan Daerah

1. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya perlu dilaksanakan pembangunan nasional disegala bidang dengan melibatkan semua potensi dan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pembangunan nasional akan bisa terealisasi apabila sumber pembiayaan terhadap pembangunan tersebut dapat tercukupi, sehingga untuk suksesnya pembangunan nasional tersebut diperlukan dana dalam jumlah yang besar.

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Indonesia menjalankan sistim otonomi dalam melaksanakan atau menjalankan kenegaraannya, menyebabkan terjadinya peralihan terhadap sistim pemerintahan. Dari pemerintahan yang bersistim sentralisasi kepada sistim pemerintahan desentralisasi serta asas desentralisasi, asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada

pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah mengembangkan serta mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya secara terstruktur dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan tersebut bertujuan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat atau dijalankan tepat sasaran serta sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat agar lebih terakomodirnya keadaan atau keluhan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut.

Atas dasar serta pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Solok merancang dan melahirkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah yang dalam segi isi serta prinsip banyak kesamaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi landasan atau acuan dalam hal-hal yang menyangkut penetapan atau pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Solok yang dilaksanakan dan ditunjuk pelaksanaannya kepada Dinas Badan Keuangan Kota Solok pada bagian bidang pendapatan daerah, serta untuk homestay sendiri telah diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata yang menyangkut tentang hal-hal yang menjadi acuan atau standar terhadap pendirian serta kelangsungan usaha homestay. Jumlah Homestay di Kota Solok sendiri menurut data yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kota Solok pada peneliti tanggal 31 Maret 2023 terdapat 22 Homestay yang beroperasi di Kota Solok pada survei tahun 2022.

Akan tetapi di Kota Solok pada saat sekarang ini dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, terjadi beberapa masalah yang berdampak pada keseimbangan perpajakan di kota solok , yaitu pada penetapan pajak terhadap Homestay di Kota Solok. Yang disebabkan oleh tiga faktor yang saling berkaitan, faktor yang pertama adalah karena tidak disebutkannya adanya Homestay di bagian jenis-jenis pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah namun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dengan adanya penjelasan diatas kos-kos an lebih dari 10 pintu pun dapat dikenakan pajak daerah, serta dikuatkan dengan adanya penjelasan penyediaan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait pariwisata diklasifikasikan sebagai pengertian atau bagian dari pajak hotel, serta telah dikeluarkan Surat pada bulan september 2022 oleh Sekretariat daerah kota solok yang menyatakan bahwa homestay termasuk sebagai bagian dari klasifikasi pengertian pajak hotel.

Kenyataannya di Kota Solok saat ini kebanyakan homestay tidak berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni pemiliknya akan tetapi didirikan bangunan tersendiri seperti sebuah penginapan sehingga secara definisi atau tujuan homestay yaitu dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan atau tamunya untuk dapat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari bersama pemiliknya tidak terpenuhi atau tidak tepat sasaran, akan tetapi lebih memenuhi unsur sebuah penginapan. Faktor kedua dari segi perizinan, homestay itu sendiri hanya perlu didaftarkan secara online pada dinas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lalu didaftarkan pada aplikasi Online Sight Submission (OSS), Online Sight Submission merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Sight Submission, untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga gubernur atau bupati atau walikota pada pelaku usaha melalui sistim elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan pada tahap akhir selanjutnya dilakukan survei oleh Dinas Pariwisata Kota Solok dengan mengikut sertakan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok untuk melihat secara langsung dimana lokasi dan keadaan Homestay yang didaftarkan.

Faktor ketiga adalah atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta ditambah homestay itu sendiri penggolongannya pada aplikasi Online Sight Submission (OSS) sebagai sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 55130 tentang Pondok Wisata maka diklasifikasikan sebagai usaha yang beresiko rendah dan hanya dikenakan pajak sebesar 0,5 %.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan penulisan proposal ini, serta melengkapi bahan-bahan atau data-data yang kongkrit, jawaban yang objektif ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka peneliti memaparkan tentang pelaksanaan pemungutan pajak homestay oleh badan keuangan daerah kota solok berdasarkan peraturan daerah nomor 1

tahun 2012 tentang pajak daerah kota solok. Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (*transkrip*). Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan cara mengdeskripsikan dan menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk kata yang di dapat dari hasil wawancara, observasi dan analisis dokumen.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Homestay Kota Solok Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Solok

Perbedaan Pendapat apakah Homestay termasuk atau telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Solok atau belum Perbedaan pendapat ditemukan oleh penulis antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha Homestay mengenai diatur atau tidak Homestay dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah di Kota Solok , Menurut Ibu Syly selaku Sekretaris Asosiasi Homestay di Kota Solok dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tidak ada disebutkan atau diatur

mengenai Homestay sebagai Objek Pajak Daerah di Kota Solok

Sedangkan menurut Ibu Retno sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kota Solok dalam wawancara yang dilakukan Penulis menuturkan bahwa Homestay itu sendiri sebenarnya telah termasuk atau telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Solok yaitu pada pasal 1 poin 10 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala jenis penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dapat dipungut atau dapat dimintakan pajak daerahnya.

Upaya pemungutan pajak kepada pihak Homestay sendiri masih dalam tahap perundingan atau dapat dikatakan belum mendapat titik temu antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Pelaku Usaha Homestay di Kota Solok. Dalam Wawancara penulis dengan Bapak Irvan Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah Kota Solok, telah pernah dilakukan permintaan serta permohonan kepada pihak pelaku usaha Homestay di kota solok untuk melakukan pembayaran pajak serta telah diberikan surat teguran yang di keluarkan langsung oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Solok kepada pelaku usaha Homestay terkait pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi sampai saat ini belum mendapat titik temu sama sekali antara Pihak Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha Homestay di Kota Solok.

Besaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada Pihak Homestay sendiri adalah 10 % dengan sistem pemungutan *Selft Assegment* hal tersebut

didasari kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang menggolongkan Unsur usaha Homestay itu sendiri sama dengan pengertian dari Pajak Hotel. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Khaira Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pelaporan Mengenai Pendapatan Daerah Kota Solok, Homestay sendiri tidak pernah satu kalipun membayar pajak kepada Pemerintah Daerah sampai saat sekarang ini, serta besaran pajak yang ditetapkan yaitu sebesar 10 % dirasa tidak akan memberatkan pihak pengusaha Homestay dikarenakan menggunakan sistem pemungutan *Self Assegmen* yaitu pajak yang dimintakan berdasarkan laporan hasil pendapatan sendiri selama waktu yang ditentukan, jadi banyaknya pajak yang dibebankan tergantung kepada jumlah pengunjung dan dibayar oleh pengunjung atau penyewa itu sendiri bukan ditetapkan jumlahnya oleh Pemerintah Daerah selama periode waktu yang dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah daerah serta dalam segi alur pembayaran pajak Homestay tidak berbeda atau sama dengan alur pembayaran pajak Hotel dan sejenisnya karena mereka bergerak di bidang usaha yang sama.

B. Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Homestay Kota Solok Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kota Solok

Proses pendirian serta izin usaha homestay yang sangat mudah dan tidak membutuhkan banyak syarat dan ketentuan membuat kurang maksimalnya penyaringan terhadap unsur- unsur atau klasifikasi sebuah tempat usaha tersebut sesuai dengan ketentuan atau aturan yang mengatur tentang standar usaha pondok wisata/homestay

Dalam Wawancara Penulis dengan Ibu Retno sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kota Solok Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok merasa kesulitan serta

bingung dengan standar dari sebuah Homestay tersebut, dikarenakan bila merujuk kepada Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata sebuah Homestay ialah kelebihan bangunan yang disewakan oleh pemilik rumah yang juga tinggal atau mendiami tempat tersebut, namun seperti yang kita lihat saat ini banyak homestay yang berdiri pada bangunan tersendiri dan juga memperoleh izin bangunan serta izin usaha yang dikeluarkan langsung oleh aplikasi resmi negara yaitu OSS

Dalam Wawancara Penulis dengan Ibu Erlina, selaku wakil ketua Asosiasi Homestay di Kota Solok mengatakan bahwa kami sebagai pelaku Usaha Homestay ialah tergolong kepada UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebab kami semua bergerak dan memulai usaha dengan usaha sendiri serta dengan dana yang seadanya tanpa bantuan siapapun bahkan melakukan peminjaman kepada opsi peminjaman seperti kepada Bank dan sejenisnya tanpa bantuan sedikitpun oleh pemerintah Daerah sehingga dapat dikatakan bahwa kami adalah usaha keluarga atau usaha mandiri yang minim modal atau biaya

Pelaku Usaha Homestay menolak dengan ketetapan Pemerintah Daerah Kota Solok yang membebaskan mereka dengan jumlah pajak sebesar 10 % yang sangat memberatkan bagi Pelaku Usaha Homestay dikarenakan oleh :

- a. Tarif Homestay yang Sifatnya Kekeluargaan atau Tawar Menawar

Dalam penelitian yang Penulis lakukan penulis menemukan bahwa Homestay di Kota Solok memiliki sistem tarif yang tegas atau telah ditentukan serta yang menganut sistem tawar-menawar atau kekeluargaan

tergantung kepada
kesanggupan pengunjung
dalam membayar.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Rizal selaku ketua Asosiasi Homestay di Kota Solok beliau mengatakan bahwa untuk tarif Homestaynya sendiri memiliki harga yang tetap dan tidak bisa ditambah ataupun dikurangi yaitu berkisaran mulai dari harga Rp.200.000,00-Rp.400.000,00

Dalam Wawancara Penulis dengan Ibu E, selaku wakil ketua Asosiasi Homestay di Kota Solok mengatakan bahwa tarif yang kami berikan kepada pengunjung sifatnya ialah kekeluargaan dikarenakan kebanyakan yang membutuhkan jasa kami ialah orang-orang yang tidak ada tempat menginap seperti sales atau orang-orang yang tidak sanggup menyewa Hotel, yaitu range harga mulai dari Rp.100.000,00 - Rp.300.000,00 tergantung dari kesanggupan serta kesepakatan antara pengunjung dengan kami.

Dalam Wawancara Penulis Ibu Sylvi selaku Sekretaris Asosiasi Homestay di Kota Solok menjelaskan bahwa pihak Homestay sebenarnya paham bahwa beban pajak yang dibebankan kepada kami tersebut sebenarnya dimintakan langsung kedalam tarif oleh kami kepada pengunjung akan tetapi kenyataan lapangannya kami sebagai pelaku usaha sering dimintakan pengurangan harga atau tawar menawar oleh pengunjung jadi bagaimana kami akan mencantumkan tarif pajak kepada pengunjung

sedangkan tanpa dicantumkan tarif pun pengunjung sering merasa keberatan, jadi mau tidak mau kami sebagai pelaku usaha yang ingin usahanya berkembang harus bersaing dengan harga dikarenakan para pengunjung tidak akan mau tau terhadap pajak yang harus dibayar atau hal apapun, yang mereka tau ialah tarif nginap dalam waktu yang dibutuhkan

- b. Penolakan Pihak Pelaku Usaha Homestay apabila digolongkan atau disamakan dengan Pihak Hotel

Dalam Wawancara Penulis dengan Ibu Erlina, selaku wakil ketua Asosiasi Homestay di Kota Solok mengatakan bahwa kami sebagai pelaku usaha Homestay tidak bisa disamakan atau digolongkan dengan Pihak Hotel baik itu dalam segi pajak maupun perlakuan, sebab dari segi modal kami dengan modal sendiri berbeda dengan hotel yang mendapatkan dana dengan jumlah yang besar dan banyak dari investor, serta dari segi target pasar pun kami berbeda, kami sebagai pelaku usaha Homestay kebanyakan dikunjungi oleh orang-orang yang membutuhkan tempat menginap dengan harga yang terjangkau, berbeda dengan hotel yang dikunjungi oleh orang-orang yang mampu serta berniat untuk berlibur atau staycation di Kota Solok dalam waktu tertentu

- c. Tidak ada bantuan sama sekali dalam perjuangan pembangunan serta keberlangsungan pihak pelaku usaha Homestay di Kota Solok

Pelaku Usaha Homestay merasa keberatan dengan sikap Pemerintah Daerah yang tidak

ada bantuan apapun dalam proses pendirian serta keberlangsungan Homestay di Kota Solok, dalam wawancara penulis dengan Ibu Erlina, selaku wakil ketua Asosiasi Homestay di Kota Solok mengatakan bahwa Homestay yang mereka bangun sendiri ialah dengan modal pribadi dan seadanya tanpa bantuan siapapun baik Pemerintah Daerah maupun Investor, berbeda dengan Hotel yang mendapat bantuan ataupun kemudahan dari Pemerintah Daerah seperti Pengadaan Pelatihan, Rapat Penting, dan acara-acara Pemerintah Daerah lainnya yang diselenggarakan di Hotel yang ada di Kota Solok, lalu setelah usaha kami berkembang Pemerintah Daerah malah membebankan kami dengan tanggungan Pajak yang jumlahnya sangat besar bagi kami yaitu sebesar 10 % dan disamakan dengan pihak Hotel tanpa tau perjuangan dan pengorbanan kami dalam mengembangkan usaha yang kami bangun atau rintis

- d. Tidak adanya Objek Wisata Terkenal di Kota Solok
Dalam Wawancara Penulis dengan Ibu Erlina, selaku wakil ketua Asosiasi Homestay di Kota Solok mengatakan bahwa di Kota Solok pada saat ini sama- sama kita ketahui bahwa tidak ada Objek Wisata yang terkenal sehingga dapat memancing masyarakat luar untuk datang dan berkunjung ke Kota Solok dengan waktu yang lama dan sering, jadi kami sebagai Pelaku Homestay mempunyai Omset yang sifatnya tidak menentu

4. PENUTUP

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Homestay di Kota Solok masih belum terlaksana dikarenakan banyak hal dan faktor yang membuat antara pihak pemerintah daerah dengan pihak homestay belum menemukan titik temu atau kata sepakat terhadap pembebanan pajak daerah kepada mereka, upaya pemungutan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak pengusaha Homestay akan tetapi terjadi penolakan yang tegas oleh pelaku usaha Homestay di Kota Solok dengan rasa keberatan serta aturan yang mereka rasa tidak mencakup atau berkewajiban membayar pajak daerah kepada daerah Kota Solok. Pelaksanaan pemungutan Pajak Homestay di Kota Solok ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dimana langkah-langkah pelaksanaan pemungutan Pajak Homestay di Kota Solok adalah sebagai berikut :
 - a. Mendatangi kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada Bagian bidang Pendapatan Daerah dengan membawa bukti laporan pendapatan usaha Homestay dalam periode waktu tertentu ;
 - b. Mengatakan serta memberikan bukti laporan pendapatan usaha kepada staf bagian pelayanan pembayaran pendapatan daerah ;
 - c. Dilakukan Penghitungan besaran nominal rupiah pajak yang dibayarkan sesuai dengan laporan pendapatan pelaku usaha kepada pemerintah Daerah ;
 - d. Dan setelah laporan besaran nominal Rupiah pajak terhitung, maka pelaku usaha Homestay melakukan

pembayaran pajak daerah dan dikeluarkan bukti pembayaran pajak daerah oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

2. Hambatan pelaksanaan Pemungutan Pajak Homestay di Kota Solok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kota Solok.
 - a. Izin Pendirian serta Izin Usaha Homestay yang terlalu Mudah dan Dirasa Kurang Tegas Dalam Memperhatikan Standar Sebuah Homestay
 - b. Penggolongan Usaha Homestay sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga dikenakan Pajak Sebesar 0,5 % oleh Ketentuan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - c. Penolakan Pihak Homestay dengan jumlah Pajak yang dibebankan kepada mereka yakni sebesar 10 %.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Solok Bagian Pendapatan Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Solok meninjau lebih mendalam hal-hal yang menjadi dasar atas penolakan pemungutan pajak oleh pelaku usaha homestay dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ditemukan, lalu mengambil langkah yang tegas dan serius terkait permasalahan pelaksanaan pemungutan Pajak Homestay di Kota Solok dikarenakan telah mengganggu keseimbangan perpajakan di Kota Solok apabila dibiarkan berlarut-larut atau dalam waktu yang lama.
2. Pelaku Usaha Homestay sebaiknya sadar akan pentingnya pajak daerah bagi keberlangsungan atau majunya suatu daerah tersebut, apabila

daerah tersebut maju otomatis juga akan mendobrak atau menunjang usaha yang sedang dijalankan atau digeluti tersebut, serta mengkemungkakan hal-hal yang dirasa memberatkan atau merugikan dan mengemukakan solusi yang diinginkan agar tidak adanya pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak Homestay di Kota Solok.

DAFTAR PUSTAKA

1. Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
2. Wayan Mertha'Putu Diah Sastri Pitanatri, *Home Stay Mozaik Pariwisata Berbasis Kerakyatan*, Bali: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua-Bali Jl. Dharmawangsa, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2018.
3. Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta:Fh Uii Press, 2018.
4. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
5. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
6. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2021.
7. Enny Agustina, *Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial*, Volume 18 Nomor 3, September, 2020.
8. Heni Widyaningsih, *Pengembangan Pengelolaan Homestay Dalam Mendukung Desa Wisata Diro*

- Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Volume 11 Nomor 1, Maret 2020.*
9. Hikam Mambaul, Husein Muslimin, Riski Febria Nurita, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif, Volume 1, Issue 2, November 2020.*
10. Seng Hansen, *Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Kontruksi, Vol 27 Nomor.3, Desember 2020.*